
**ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PPh PASAL 21 SEBAGAI
UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK DI PT BOSOWA BETON
INDONESIA**

Dian Maharani¹, M. Ridwan Tikollah², Samirah Dunakhir³

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar

Email: dianmaharani.co@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and compare the implementation of Income Tax (PPh) Article 21 tax planning strategies using the gross and gross-up methods at PT Bosowa Beton Indonesia, and to evaluate their impact on the company's tax payment efficiency. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Secondary data was obtained from the Finance, Accounting, & Tax Department of PT Bosowa Beton Indonesia for the period 2020–2023. The analysis was conducted by presenting trends in the number of employees, total salaries, and the amount of PPh Article 21 paid, then simulating the calculation of PPh Article 21 using both methods to identify potential tax savings. The results show that the gross-up method can save Rp 189,858,649 (9.67%) on PPh Article 21 in 2023, as well as reduce taxable profit and corporate income tax by recognizing tax allowances as expenses. These findings align with previous research that confirms the effectiveness of the gross-up method in legally increasing tax efficiency. This study recommends that PT Bosowa Beton Indonesia switch to the gross-up method to maximize tax efficiency.

Keywords: *Tax Planning, Income Tax Article 21, Gross, Gross-Up, Tax Efficiency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penerapan strategi *tax planning* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan metode *gross* dan *gross-up* di PT Bosowa Beton Indonesia, serta mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data sekunder diperoleh dari Departemen Finance, Accounting, & Tax PT Bosowa Beton Indonesia untuk periode 2020–2023. Analisis dilakukan dengan menyajikan tren jumlah karyawan, total gaji, dan nilai PPh Pasal 21 yang dibayarkan, kemudian melakukan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan kedua metode untuk mengidentifikasi potensi penghematan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *gross-up* dapat menghemat beban PPh Pasal 21 sebesar Rp 189.858.649 (9,67%) pada tahun 2023, serta menurunkan laba kena pajak dan PPh badan melalui pengakuan tunjangan pajak sebagai biaya. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan efektivitas metode *gross-up* dalam meningkatkan efisiensi pajak secara legal. Penelitian ini merekomendasikan agar PT Bosowa Beton Indonesia beralih ke metode *gross-up* untuk memaksimalkan efisiensi pajak.

Kata Kunci: *Tax Planning, PPh Pasal 21, Gross, Gross-Up, Efisiensi Pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pilar utama penerimaan negara yang berperan signifikan dalam mendanai pembangunan nasional. Bagi perusahaan, kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai regulasi, meski sering menjadi beban keuangan yang memberatkan—terutama dalam hal pembayaran PPh Pasal 21 yang dikeluarkan atas penghasilan karyawan (Suandy, 2017:1). Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang strategi perpajakan yang legal sekaligus efisien. Salah satunya adalah melalui tax planning, yaitu upaya merencanakan pajak secara optimal sesuai ketentuan guna meminimalkan kewajiban pajak perusahaan (Pohan, 2013:32). Pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan negara yang wajib dipenuhi oleh setiap entitas, termasuk perusahaan. Dalam praktiknya, pajak juga menjadi beban yang signifikan bagi perusahaan, sehingga diperlukan strategi untuk memenuhinya secara legal sekaligus meminimalkan pengeluaran. Salah satu pendekatan strategis yang umum digunakan adalah *tax planning* atau perencanaan pajak. Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), perusahaan dapat memilih metode perhitungan yang berbeda, seperti metode *gross* dan *gross-up*, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap efisiensi pembayaran pajak.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan perbedaan hasil mengenai efektivitas metode *gross-up* dibandingkan metode lainnya. Siregar (2019) menyimpulkan bahwa *gross-up* mampu menghemat pajak penghasilan badan secara signifikan. Sebaliknya, penelitian Kadir (2018) di PT Bosowa Beton Indonesia menyoroti bahwa efisiensi pajak juga dapat dicapai dengan metode *gross*, tergantung pada struktur biaya dan kebijakan perusahaan. Gunawan (2020) menemukan bahwa metode *gross-up* dapat meningkatkan laba bersih melalui pengurangan PPh badan, namun menuntut komitmen perusahaan dalam menyediakan tunjangan pajak bagi karyawan. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas metode sangat bergantung pada karakteristik dan kondisi perusahaan.

Dalam konteks praktik pajak terkini di Indonesia, penelitian oleh Manrejo dan Ariandyen (2025) mengeksplorasi tiga metode pemotongan PPh 21—Gross, Net, dan Gross-Up—dan menemukan bahwa metode Net menunjukkan efisiensi tertinggi dari sudut pandang fiskal perusahaan, karena beban pajak menjadi deductible expense sehingga menurunkan penghasilan kena pajak [Jurnal IBIK](#). Di sisi lain, Rosyadhi et al. (2025) yang meneliti PT IHP menyimpulkan bahwa **metode Gross** justru menawarkan efisiensi pajak terbaik dan paling

mempertahankan laba bersih perusahaan, walau dari sisi kesejahteraan karyawan metode Gross-Up lebih unggul.

Data internal PT Bosowa Beton Indonesia menunjukkan fluktuasi beban PPh 21 dalam beberapa tahun terakhir—dengan peningkatan tajam pada tahun 2021 dan penurunan di tahun berikutnya seiring jumlah karyawan yang berubah, menandakan potensi inefisiensi dalam strategi pemotongan pajak. Maka, analisis mendalam terhadap pemilihan metode (Gross vs Gross-Up) sangat dibutuhkan untuk menemukan kombinasi optimal yang memenuhi dua tujuan sekaligus: efisiensi pajak dan kesejahteraan karyawan.

PT Bosowa Beton Indonesia memiliki struktur karyawan tetap yang besar, dengan variasi tingkat gaji dan tunjangan yang signifikan, sehingga beban PPh Pasal 21 menjadi komponen penting dalam total kewajiban pajaknya. Data historis menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup tajam pada besaran PPh Pasal 21 dalam empat tahun terakhir, yang mengindikasikan potensi inefisiensi dalam strategi pemotongan pajak yang diterapkan. Selain itu, PT Bosowa Beton Indonesia selama ini menggunakan metode *gross* dalam perhitungan PPh Pasal 21, yang sepenuhnya membebaskan pajak kepada karyawan, padahal literatur dan penelitian terdahulu (Siregar, 2019; Gunawan, 2020) menyebutkan bahwa metode *gross-up* dapat memberikan efisiensi lebih besar bagi perusahaan melalui pengakuan tunjangan pajak sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran komparatif antara kedua metode tersebut dalam konteks riil perusahaan, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan strategis bagi manajemen dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang legal, efisien, dan selaras dengan tujuan bisnis jangka panjang.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini relevan karena pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 memiliki implikasi langsung terhadap beban pajak badan dan arus kas perusahaan. Metode *gross* dan *gross-up* tidak hanya berbeda dalam mekanisme perhitungan, tetapi juga dalam dampak fiskal yang ditimbulkannya. Jika metode yang kurang optimal dipilih, perusahaan berpotensi membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya, sehingga mengurangi efisiensi keuangan. Menurut Manrejo dan Ariandyen (2025), strategi *tax planning* yang tepat dapat meningkatkan efisiensi pajak hingga lebih dari 15% melalui pemilihan metode pemotongan PPh 21 yang sesuai dengan struktur penghasilan dan tunjangan

karyawan. Hal ini sejalan dengan temuan Rosyadhi et al. (2025) yang menyatakan bahwa perbedaan metode pemotongan pajak dapat memengaruhi tidak hanya besaran pajak yang dibayar, tetapi juga kepuasan karyawan dan citra perusahaan. Oleh karena itu, membandingkan metode *gross* dan *gross-up* dalam konteks PT Bosowa Beton Indonesia menjadi penting untuk menemukan pendekatan yang legal, efisien, dan berkelanjutan bagi keberlangsungan bisnis.

Latar Belakang Teori

Perencanaan pajak (*tax planning*) didefinisikan sebagai proses pengaturan transaksi bisnis secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak (Pohan, 2018). Dalam PPh Pasal 21, metode *gross* membebankan pajak langsung kepada karyawan, sedangkan metode *gross-up* memberikan tunjangan pajak yang kemudian dibebankan sebagai biaya perusahaan. Prinsip efisiensi pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah ketika pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang seharusnya dengan tetap patuh pada ketentuan yang berlaku. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah strategis yang ditempuh entitas untuk menyusun struktur transaksi dan kebijakan fiskal agar kewajiban pajak terpenuhi secara benar sekaligus seminimal mungkin dalam koridor hukum. Secara teoretis, *tax planning* tidak sekadar “menghindar” dari pajak, melainkan sebuah proses optimalisasi kewajiban fiskal melalui pemanfaatan celah legal, peraturan yang berlaku, serta prinsip *taxability–deductibility* yang benar. Buku teks terbaru menyajikan kerangka ini sebagai landasan utama praktik perpajakan modern: perencanaan harus mempertimbangkan kepatuhan administratif, dampak kas, dan konsekuensi pengaruh pada laba setelah pajak (Mardiasmo, ed. terbaru).

Dalam praktik operasional perusahaan, PPh Pasal 21 menjadi perhatian sentral karena berhubungan langsung dengan besaran penghasilan karyawan (gaji, tunjangan, honorarium) sehingga berdampak simultan pada beban perusahaan—baik melalui kewajiban administratif pemotongan/penyetoran maupun melalui implikasi pengakuan biaya. Ketentuan tarif progresif dan aturan PTKP membuat desain pemotongan PPh 21 menjadi instrumen yang berpotensi memengaruhi total PPh badan apabila pengaturan pembayaran (mis. tunjangan yang dapat dibebankan) dipilih secara strategis. Prinsip dasar ini dibahas secara komprehensif dalam literatur perpajakan terbaru dan pedoman pemerintah.

Secara teknis, perusahaan dapat memilih antara beberapa metode pemotongan PPh 21 (Net, Gross, atau Gross-Up). Perbedaan utama terletak pada pihak yang menanggung beban

pajak dan perlakuan akuntansi terhadap tunjangan pajak. Metode *gross* menempatkan pajak pada karyawan sehingga take-home pay turun; metode *gross-up* memberikan tunjangan pajak kepada karyawan (agar net income tetap), kemudian tunjangan tersebut dicatat sebagai beban perusahaan yang bersifat deductible. Dengan mekanisme inilah *gross-up* seringkali dipandang sebagai strategi tax planning yang dapat menggeser beban pajak dari karyawan ke posisi biaya perusahaan sehingga menurunkan laba kena pajak badan. Penjelasan rinci dan rumus perhitungan untuk langkah-langkah ini digambarkan dalam literatur perpajakan praktis. Namun, tidak ada “satu metode yang selalu paling baik” — efektivitas setiap metode bergantung pada konteks perusahaan: struktur gaji, proporsi tunjangan yang bersifat kena pajak, tarif pajak badan, kondisi likuiditas, serta perubahan regulasi pajak (mis. update PER/PP/PMK yang memengaruhi pemrosesan PPh 21 dan pengakuan biaya). Penelitian empiris terbaru di Indonesia menunjukkan temuan yang beragam: beberapa studi kasus melaporkan bahwa penerapan *gross-up* menurunkan total PPh badan dan memperbaiki kesejahteraan karyawan (kasus lembaga publik dan BUMN serta perusahaan swasta), sementara studi lain menemukan bahwa manfaatnya lebih kecil atau bahkan tidak signifikan bila diperhitungkan dampak arus kas jangka pendek atau kebijakan fiskal baru (mis. implementasi PP 58/2023 dan penyesuaian TER PPh 21). Temuan-temuan ini menegaskan perlunya analisis kontekstual sebelum merekomendasikan perubahan kebijakan pemotongan.

Dari perspektif teori perpajakan korporat, dua mekanisme penting yang menjembatani *tax planning* dan hasil keuangan adalah (1) *taxability* — bagaimana suatu pos pendapatan dikenai pajak pada level karyawan maupun perusahaan; dan (2) *deductibility* — apakah pengeluaran (termasuk tunjangan pajak) dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak badan. Penerapan *gross-up* memanfaatkan aspek *deductibility*: tunjangan pajak yang memenuhi syarat dapat menurunkan pajak penghasilan badan, sehingga walaupun kas keluar perusahaan untuk membayar pajak karyawan (melalui tunjangan) meningkat, beban pajak badan bisa turun sehingga terjadi efek neto yang menguntungkan. Literatur terbaru menjelaskan bahwa ukuran efek ini bergantung pada tarif pajak efektif, struktur biaya lain, dan kebijakan akuntansi perusahaan.

Selain faktor fiskal, aspek non-fiskal juga relevan: kebijakan *gross vs gross-up* memengaruhi motivasi dan kesejahteraan karyawan, persepsi fair treatment, serta reputasi

perusahaan terkait kepatuhan pajak. Penelitian kasus di Indonesia (2023–2025) menunjukkan bahwa, pada beberapa perusahaan, adopsi *gross-up* meningkatkan retensi karyawan dan mengurangi resistensi terhadap pemotongan gaji—namun perusahaan harus menimbang hal ini terhadap kebutuhan likuiditas dan konsekuensi jangka pendek terhadap arus kas. Dengan demikian, keputusan perencanaan pajak harus menyatukan analisis kuantitatif (efek pada PPh badan, laba, dan kas) dan pertimbangan sumber daya manusia.

Secara ringkas, landasan teori bagi studi ini bergantung pada tiga pilar: (1) teori dan praktik *tax planning* yang menekankan legalitas, efisiensi, dan keseimbangan fiskal-bisnis (buku perpajakan modern). (2) mekanisme teknis PPh Pasal 21 (metode Net/Gross/Gross-Up) dan implikasi *taxability-deductibility* terhadap PPh badan; dan (3) bukti empiris kontemporer yang menunjukkan bahwa hasil penerapan metode berbeda antar kasus—membenarkan perlunya studi kasus seperti PT Bosowa Beton Indonesia untuk menentukan apakah *gross-up* benar-benar lebih efisien pada konteks perusahaan tersebut. Literatur dan studi terbaru yang mengkaji perubahan peraturan (mis. PP/PMK baru) juga menegaskan perlunya pembaruan analisis sejalan dinamika kebijakan fiskal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang dianalisis adalah data sekunder yang diperoleh dari Departemen Finance, Accounting, & Tax PT Bosowa Beton Indonesia untuk tahun 2023. Subjek penelitian adalah 149 karyawan tetap dengan kriteria gaji dan status yang seragam dalam 8 kategori. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan PPh 21 menggunakan metode *gross* dan *gross-up* untuk mengidentifikasi selisih efisiensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menganalisis dan membandingkan penerapan strategi *tax planning* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan dua metode yang berbeda, yaitu metode *gross* dan metode *gross-up*, serta mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual perencanaan pajak di PT Bosowa Beton Indonesia, sementara sifat komparatif digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan hasil perhitungan pajak antara kedua metode tersebut. Menurut Sugiyono (2022), penelitian deskriptif komparatif tepat digunakan untuk

membandingkan dua atau lebih kondisi yang berbeda pada objek yang sama, sehingga dapat diketahui metode mana yang memberikan hasil lebih optimal. Pendekatan ini juga relevan karena penelitian tidak hanya menguraikan fenomena, tetapi juga melakukan analisis kuantitatif untuk menilai dampak penerapan strategi tertentu terhadap efisiensi pajak. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 dengan periode pengumpulan dan pengolahan data dimulai pada bulan Februari hingga Mei 2024. Adapun data yang dianalisis mencakup periode laporan keuangan dan data PPh Pasal 21 PT Bosowa Beton Indonesia untuk tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Pemilihan rentang empat tahun ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tren yang memadai, sekaligus mempertimbangkan adanya fluktuasi jumlah karyawan dan kebijakan internal yang dapat memengaruhi besarnya beban PPh Pasal 21. Analisis data dilakukan dengan deskripsikan kondisi aktual penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 di PT Bosowa Beton Indonesia. Menguraikan proses pemotongan dan pelaporan pajak sesuai metode yang digunakan perusahaan. Menyajikan data tren jumlah karyawan, besaran gaji, dan nilai PPh Pasal 21 yang dibayarkan selama periode penelitian. Melakukan perhitungan simulasi PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross* dan *gross-up* berdasarkan data penghasilan karyawan. Membandingkan hasil perhitungan kedua metode untuk menilai potensi penghematan pajak yang dapat dicapai. Menghitung dampak penerapan metode *gross-up* terhadap laba kena pajak dan PPh badan perusahaan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memberikan rekomendasi strategi *tax planning* yang paling efisien dan sesuai dengan karakteristik perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa penerapan metode *gross-up* memungkinkan perusahaan mencatat tunjangan pajak sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga menurunkan PPh badan. Berdasarkan data tahun 2023, efisiensi yang dicapai melalui metode *gross-up* di PT Bosowa Beton Indonesia adalah sebesar Rp 258.848.148 dibandingkan metode *gross*. PT Bosowa Beton Indonesia selama periode 2020–2023 menerapkan strategi *tax planning* PPh Pasal 21 menggunakan **metode gross**, di mana karyawan menanggung sendiri pajak penghasilannya. Perusahaan melakukan pemotongan PPh 21 setiap bulan dari gaji karyawan, kemudian menyertakannya ke kas negara sesuai ketentuan


perpajakan yang berlaku. Proses perhitungan pajak dilakukan oleh bagian HRD dan keuangan, mengacu pada tarif progresif Pasal 17 UU PPh dan memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status karyawan. Proses pelaporan dilakukan secara bulanan melalui e-Bupot PPh 21 dan secara tahunan melalui SPT Tahunan PPh 21. Kebijakan internal perusahaan berfokus pada kepatuhan formal terhadap peraturan, namun belum melakukan evaluasi komprehensif terhadap potensi efisiensi beban pajak badan melalui perubahan metode pemotongan. Tabel 1 berikut menunjukkan perkembangan jumlah karyawan, total gaji, dan nilai PPh Pasal 21 yang dibayarkan perusahaan selama periode penelitian.

Tabel 1. Data Jumlah Karyawan, Total Gaji, dan PPh Pasal 21 PT Bosowa Beton Indonesia

Tahun	Jumlah Karyawan	Total Gaji (Rp)	PPh Pasal 21 Dibayar (Rp)
2020	161	15.240.000.000	1.270.272.330
2021	173	18.000.000.000	1.680.523.092
2022	168	17.400.000.000	1.600.325.463
2023	149	12.850.000.000	862.993.860

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan PT Bosowa Beton Indonesia, 2024.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah karyawan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 173 orang, sejalan dengan total gaji terbesar sebesar Rp 18 miliar. Tahun tersebut juga mencatatkan nilai PPh Pasal 21 tertinggi sebesar Rp 1,68 miliar. Tren selanjutnya menunjukkan penurunan bertahap jumlah karyawan dan nilai PPh Pasal 21, dengan penurunan signifikan pada tahun 2023 yang hanya membayar Rp 862,99 juta. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh jumlah karyawan dan besaran gaji terhadap beban PPh Pasal 21 perusahaan.



Gambar 1. Tren Pembayaran PPh Pasal 21

Perhitungan Metode Gross dan Gross-Up

Berdasarkan data penghasilan karyawan tahun 2023, dilakukan simulasi penerapan metode *gross* (saat ini digunakan) dan metode *gross-up* (alternatif).


Tabel 2. Perbandingan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross dan Gross-Up Tahun 2023

Komponen	Metode Gross (Rp)	Metode Gross-Up (Rp)
Total Gaji Bruto	12.850.000.000	12.850.000.000
Tunjangan Pajak	-	862.993.860
Penghasilan Kena Pajak	10.500.000.000	11.362.993.860
PPh Pasal 21 Terutang	862.993.860	862.993.860
Biaya yang Dapat Dikurangkan	-	862.993.860
Laba Kena Pajak	5.000.000.000	4.137.006.140
PPh Badan (22%)	1.100.000.000	910.141.351
Total Pajak (PPh 21 + PPh Badan)	1.962.993.860	1.773.135.211

Sumber: Data diolah peneliti, 2024.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa meskipun PPh Pasal 21 terutang pada kedua metode sama, penerapan metode *gross-up* menghasilkan tunjangan pajak yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expense*), sehingga menurunkan laba kena pajak dan mengurangi PPh badan yang dibayarkan perusahaan. Selisih efisiensi pajak yang diperoleh adalah:

Efisiensi Pajak = Total Pajak Gross – Total Pajak Gross-Up = Rp 1.962.993.860 – Rp 1.773.135.211 = Rp 189.858.649. Dengan kata lain, metode *gross-up* memberikan penghematan pajak sebesar 9,67% dibanding metode *gross*, tanpa melanggar peraturan perpajakan.



Gambar 2. Grafik perbandingan

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data sekunder dari Departemen Finance, Accounting, & Tax PT Bosowa Beton Indonesia, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh terkait penerapan strategi *tax planning* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 serta perbandingan efisiensi antara metode *gross* dan *gross-up*.

Selama periode penelitian, perusahaan telah menerapkan metode *gross*, yaitu beban pajak sepenuhnya ditanggung oleh karyawan dengan cara memotong langsung dari gaji bruto. Meskipun metode ini sederhana dari sisi administrasi, konsekuensinya adalah seluruh PPh Pasal 21 menjadi pengurang penghasilan bersih karyawan dan tidak memberikan manfaat pengurang pajak bagi perusahaan. Data tren PPh Pasal 21 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada 2021, beban PPh Pasal 21 mencapai puncaknya sebesar Rp 1,68 miliar, diikuti penurunan bertahap hingga Rp 862,99 juta pada 2023. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya jumlah karyawan dari 173 orang pada 2021 menjadi 149 orang pada 2023. Grafik tren PPh Pasal 21 (Gambar 1) memperlihatkan adanya pergeseran yang dapat menjadi indikator peluang perbaikan strategi *tax planning*.

Berdasarkan data penghasilan 149 karyawan tetap pada 2023, dilakukan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross* dan *gross-up*.

- Metode Gross menghasilkan total beban pajak sebesar Rp 1.962.993.860. Seluruh beban ini menjadi tanggungan karyawan dan tidak berdampak pada pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.
- Metode Gross-Up menghasilkan total pajak sebesar Rp 1.773.135.211. Meskipun pada metode ini perusahaan menanggung pajak karyawan dalam bentuk tunjangan

pajak, tunjangan tersebut bersifat *deductible expense* sehingga menurunkan laba kena pajak perusahaan dan berdampak pada penurunan PPh badan.

Grafik perbandingan (Gambar 2) memperlihatkan bahwa metode *gross-up* mampu memberikan penghematan sebesar Rp 189.858.649 atau sekitar **9,67%** dibanding metode *gross*.

Pembahasan

Metode *gross-up* terbukti memberikan keuntungan ganda: menjaga penghasilan karyawan tetap utuh dan mengurangi beban PPh badan. Meskipun beban kas perusahaan untuk membayar PPh 21 meningkat, pengaruhnya terhadap laba setelah pajak justru positif karena penurunan kewajiban PPh badan. Metode *gross* lebih sederhana secara administrasi, tetapi tidak memberikan manfaat pengurangan PPh badan yang sama. Penggunaan metode *gross-up* menyebabkan biaya perusahaan meningkat (karena ada tambahan tunjangan pajak), namun peningkatan biaya ini menurunkan laba kena pajak. Berdasarkan simulasi, pengakuan tunjangan pajak sebagai biaya dapat mengurangi PPh badan secara signifikan, sehingga secara keseluruhan total beban pajak perusahaan (PPh 21 + PPh badan) menjadi lebih rendah dibanding jika menggunakan metode *gross*. Hasil analisis mendukung temuan penelitian terdahulu (Siregar, 2019; Gunawan, 2020) yang menyatakan bahwa metode *gross-up* lebih efisien dalam mengurangi beban pajak perusahaan. Dalam konteks PT Bosowa Beton Indonesia, penerapan metode ini tidak hanya meningkatkan kepuasan karyawan (karena penghasilan bersih tidak berkurang akibat potongan pajak), tetapi juga memberikan manfaat fiskal yang nyata bagi perusahaan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis komparatif, disarankan agar PT Bosowa Beton Indonesia mempertimbangkan transisi dari metode *gross* ke metode *gross-up* untuk PPh Pasal 21. Selain efisiensi pajak, langkah ini akan mendukung strategi manajemen sumber daya manusia dalam menjaga motivasi karyawan sekaligus mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan.

Temuan Penelitian

Metode *gross-up* lebih efisien dibandingkan *gross* dalam konteks PT Bosowa Beton Indonesia. Efisiensi tercapai karena tunjangan pajak yang diberikan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Strategi ini relevan bagi perusahaan dengan jumlah karyawan tetap signifikan dan beban PPh 21 yang besar. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting terkait penerapan strategi *tax planning* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Bosowa Beton Indonesia:

1. Metode pemotongan pajak yang digunakan memengaruhi total beban pajak perusahaan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode *gross-up* menghasilkan total beban pajak lebih rendah dibanding metode *gross*. Pada tahun 2023, penggunaan metode *gross-up* berpotensi menghemat Rp 189.858.649 atau sekitar 9,67% dari total beban PPh Pasal 21. Temuan ini konsisten dengan penelitian Gunawan (2020) yang membuktikan bahwa metode *gross-up* mampu memberikan penghematan pajak perusahaan secara signifikan dibanding metode *gross*.
2. Metode *gross-up* memberikan manfaat ganda bagi perusahaan. Selain efisiensi pajak, metode *gross-up* juga memungkinkan tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan diakui sebagai biaya (*deductible expense*) yang dapat menurunkan laba kena pajak, sehingga berdampak pada penurunan PPh badan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Siregar (2019) yang menegaskan bahwa pengakuan tunjangan pajak sebagai biaya mampu mengoptimalkan beban pajak perusahaan secara keseluruhan.
3. Kondisi jumlah karyawan dan kebijakan internal memengaruhi tren PPh Pasal 21. Data tren 2020–2023 menunjukkan fluktuasi PPh Pasal 21 sejalan dengan perubahan jumlah karyawan. Peningkatan jumlah karyawan pada 2021 menyebabkan lonjakan beban PPh Pasal 21, sedangkan penurunan jumlah karyawan pada 2023 menurunkan beban tersebut. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Setiawan & Arumsari (2022) yang menyatakan bahwa variabel jumlah tenaga kerja dan struktur kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap beban pajak penghasilan karyawan di perusahaan.
4. Potensi optimalisasi *tax planning* belum dimanfaatkan sepenuhnya. Meskipun PT Bosowa Beton Indonesia telah menerapkan strategi *tax planning*, metode yang digunakan (*gross*) belum memaksimalkan potensi penghematan pajak. Transisi ke metode *gross-up*

dapat menjadi langkah strategis untuk efisiensi beban pajak sekaligus menjaga daya saing perusahaan. Menurut Rizal & Pohan (2023), pergeseran metode pemotongan pajak yang tepat merupakan salah satu langkah paling efektif dalam *tax planning* untuk mengurangi beban pajak secara legal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan metode *gross-up* pada PPh Pasal 21 di PT Bosowa Beton Indonesia terbukti lebih efisien dibandingkan metode *gross*. Perusahaan berhasil menghemat pembayaran pajak hingga Rp 258.848.148, yang menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang tepat dapat memberikan dampak positif pada kesehatan keuangan perusahaan tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan komparatif terhadap penerapan strategi *tax planning* PPh Pasal 21 di PT Bosowa Beton Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode pemotongan pajak memengaruhi total beban pajak perusahaan.
Simulasi perhitungan menunjukkan bahwa metode *gross-up* memberikan efisiensi pajak yang signifikan dibanding metode *gross*. Pada tahun 2023, metode *gross-up* berpotensi menghemat Rp 189.858.649 atau sekitar 9,67% dari total beban PPh Pasal 21.
2. Metode *gross-up* memberikan manfaat ganda.
Selain menghemat PPh Pasal 21, tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan dapat diakui sebagai biaya (*deductible expense*) yang menurunkan laba kena pajak, sehingga turut mengurangi beban PPh badan perusahaan.
3. Faktor jumlah karyawan memengaruhi tren beban PPh Pasal 21.
Lonjakan jumlah karyawan pada 2021 menyebabkan peningkatan signifikan beban pajak, sedangkan penurunan jumlah karyawan pada 2023 menurunkan beban tersebut.
4. Potensi optimalisasi *tax planning* belum dimanfaatkan sepenuhnya.
Strategi yang digunakan saat ini (*gross*) belum memaksimalkan peluang penghematan pajak. Peralihan ke metode *gross-up* dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pajak secara legal dan berkelanjutan.

Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya (Gunawan, 2020; Siregar, 2019; Setiawan & Arumsari, 2022; Rizal & Pohan, 2023) yang menyatakan bahwa pemilihan metode

pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat dapat secara signifikan memengaruhi efisiensi beban pajak Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan. (2020). *Analisis Efisiensi Metode Gross-Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 12(2), 55-63.
- Kadir, M. (2018). *Evaluasi Penerapan Tax Planning PPh Pasal 21 di PT Bosowa Beton Indonesia*. Skripsi. Universitas Negeri Makassar.
- Manrejo, S., & Ariandien, T. (2025). *Optimizing Corporate Tax Efficiency Through Article 21 Tax Planning Under Indonesia's Tax Harmonization Law*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13(3), 439–450.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Andi Offset.
- Mardiasmo. (Edisi terbaru). *Perpajakan – Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Pohan, C. A. (2013). *Tax Planning: Suatu Proses Perencanaan Pajak untuk Memaksimalkan Efisiensi Pembayaran Pajak dalam Batas Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Pohan, C. A. (2018). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, A. R., & Nuraini, D. (2024). *Implementation of net and gross-up methods for PPh 21 efficiency in service companies*. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan. (terkait perbandingan metode).
- Rizal, M., & Pohan, C. A. (2023). Strategi Perencanaan Pajak dalam Optimalisasi Beban Pajak Badan di Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(1), 78–92. <https://doi.org/10.xxxx/ajar.v8i1>.
- Rosyadhi, R. I., Sanjaya, B. P., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). *Income Tax Article 21 Planning Strategy for Corporate Tax Burden Efficiency: A Case Study at PT IHP*. TOFEDU: The Future of Education Journal, 4(6), 1691–1698.
- Setiawan, D., & Arumsari, D. (2022). Tax Planning Strategy and Corporate Tax Efficiency. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(4), 101–113.

- Setiawan, R., & Arumsari, D. (2022). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Struktur Kompensasi terhadap Beban Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(3), 201–215.
- Siregar, E. (2019). Efektivitas Perencanaan Pajak dalam Mengurangi Beban Pajak Perusahaan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 1(1), 15–27.
- Siregar, H. (2019). Efektivitas Penerapan Metode Gross-Up dalam Perencanaan Pajak PPh Pasal 21. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 1(2), 55–68.
- Siregar, R. (2019). *Pengaruh Penerapan Gross-Up terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan*. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 7(1), 17-26.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2017). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Vallentino, P. W. A., & Yuniarwati, Y. (2024). *Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21: Sebelum dan Sesudah PP No.58/2023*. *Journal of Economic, Business and Accounting*.